



2022

PEDOMAN **AKADEMIK**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

KATA PENGANTAR

Pedoman Akademik Program Studi Magister Ilmu Gizi, Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2022 disusun mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 peraturan akademik bidang pendidikan program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi semua mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan pada Program Studi Magister Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro.

Dengan adanya buku Pedoman Akademik ini, diharapkan penyelenggaraan dan pengelolaan proses pembelajaran di Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dapat berjalan dengan baik, sehingga visi menjadi Program Studi Magister Ilmu Gizi yang bereputasi dan unggul dalam bidang Gizi berbasis molekuler pada tahun 2025 dapat tercapai.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Pedoman Akademik Program Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 2022.

Semarang, September 2022
Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi

Gemala Anjani,SP,MSi,PhD
NIP. 198006182003122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN	5
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Departemen Ilmu Gizi	5
1. Visi Departemen Ilmu Gizi	5
2. Misi Departemen Ilmu Gizi.....	5
3. Tujuan Departemen Ilmu Gizi	6
4. Sasaran Departemen Ilmu Gizi.....	6
B. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Gizi	7
1. Visi Program Studi Magister Ilmu Gizi	7
2. Misi Program Studi Magister Ilmu Gizi	7
3. Sasaran Program Studi Magister Ilmu Gizi	8
4. Tujuan Pendidikan	9
BAB II KURIKULUM.....	10
A. Profil Lulusan	10
B. Capaian Pembelajaran Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan Umum Lulusan	11
1. Sikap	12
2. Pengetahuan	13
3. Keterampilan Umum.....	14
4. Keterampilan Khusus	15
C. Struktur kurikulum.....	16
D. Daftar Mata Kuliah	17
E. Sebaran Mata Kuliah Per Semester	21
BAB III PEDOMAN AKADEMIK.....	27
A. Pengertian Umum	27
1. Semester.....	27
2. Sistem Kredit Semester	27

3. Satuan Kredit Semester (SKS)	28
B. Penerimaan Dan Registrasi Mahasiswa	29
1. Status sebagai Mahasiswa	29
2. Persyaratan Bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)	30
3. Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik.....	31
4. Kewajiban Mahasiswa.....	32
5. Tidak Aktif / Mangkir	33
6. Program Kerjasama Pendidikan	33
7. Dosen	35
8. Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik)	36
9. Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir (Tesis).....	36
10. Matrikulasi	38
11. Beban, Masa Studi dan Penentuan Mata Kuliah.....	40
12. Evaluasi Hasil Belajar	41
C. Ujian Perbaikan	46
D. Evaluasi Keberhasilan Studi	46
E. Yudisium Kelulusan Dan Gelar Akademik.....	47
F. Penghentian Studi Sementara (Cutu Akademik)	48
G. Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa.....	49
H. Pelanggaran Akademik	50
I. Prosedur Penetapan Sanksi.....	54
J. Pindah Studi.....	57
K. Wisuda.....	59
BAB IV PROFIL PENGELOLA DEPARTEMEN	60
BAB V PROFIL PENGELOLA PROGRAM STUDI	61
BAB VI PROFIL TIM GUGUS PENJAMIN MUTU	63
BAB VII PROFIL DOSEN	64
BAB VIII PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN	79

BAB I

VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Departemen Ilmu Gizi

1. Visi Departemen Ilmu Gizi

Departemen Ilmu Gizi Universitas Diponegoro menjadi penyelenggara dan pengembang ilmu gizi yang unggul dan bereputasi internasional pada tahun 2025.

2. Misi Departemen Ilmu Gizi

Sejalan dengan Visi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Departemen Ilmu Gizi (FK Undip) mengemban misi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan proses pendidikan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu gizi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan mempunyai keunggulan kompetitif secara internasional baik jalur akademik (strata 1 dan magister ilmu gizi maupun doktor ilmu gizi) dan jalur profesi (dietisien).
- b. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang baik dan bermutu (*good governance*) untuk menjamin kualitas, profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas.
- c. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk pengembangan institusi pendidikan gizi.
- d. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan keilmuan dan institusi gizi.

- e. Mengembangkan kajian bidang gizi di *coastal area* melalui pemanfaatan sumber daya lokal sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- f. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam tingkat lokal, regional dan internasional untuk pengembangan keilmuan dan institusi gizi.

3. Tujuan Departemen Ilmu Gizi

Tujuan Departemen Ilmu Gizi adalah menyelenggarakan tata kelola institusi pendidikan gizi yang baik dan bermutu (*good governance*) untuk meningkatkan pengembangan keilmuan gizi di semua level sehingga program studi yang ada di dalam departemen mempunyai kekuatan:

- a. Mampu membuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas untuk pengembangan kurikulum di setiap program studi.
- b. Mampu mengembangkan dan menjalankan kurikulum gizi dengan baik dan benar di setiap program studi.
- c. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam bidang Gizi, melalui riset yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan perkembangan IPTEKS Gizi dan *Centre of Excellence* (CoE).

4. Sasaran Departemen Ilmu Gizi

- a. Dihasilkan lulusan yang kompeten dalam memecahkan masalah gizi berbasis IPTEKS terkini dan dapat berpikir

- secara kritis, analitis, sistematis dan proaktif terhadap perkembangan ilmu gizi di setiap program studi.
- b. Terlaksananya evaluasi kurikulum tiap 5 (lima) tahun di setiap program studi.
 - c. Terciptanya lingkungan akademik yang kondusif, demokratis dan menjunjung tinggi etika profesi, kebebasan menyatakan pendapat serta kesetaraan dalam pengembangan diri.
 - d. Terlaksananya tata kelola keuangan dan administrasi yang baik di Departemen Ilmu Gizi.

B. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Gizi

1. Visi Program Studi Magister Ilmu Gizi

Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (PSMIG FK Undip) bereputasi dan unggul dalam bidang Gizi berbasis molekuler pada tahun 2025.

2. Misi Program Studi Magister Ilmu Gizi

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di Bidang Ilmu Gizi berbasis molekuler untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang memberikan kontribusi terhadap publikasi ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi berbasis molekuler.

- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat setempat melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipatif
- d. Mengembangkan kajian bidang gizi di coastal area melalui pemanfaatan sumber daya lokal sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- e. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam tingkat lokal, regional dan internasional.
- f. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang baik dan bermutu (good governance) untuk menjamin kualitas, profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

3. Sasaran Program Studi Magister Ilmu Gizi

Sasaran PSMIG FK Undip :

- a. Meningkatkan persaingan masuk PSMIG FK Undip.
- b. Meningkatkan jumlah riset dan publikasi PSMIG FK Undip yang bereputasi internasional.
- c. Meningkatkan daya saing lulusan PSMIG FK Undip baik pada level nasional maupun internasional yang teridentifikasi dari masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan maupun studi lanjut di universitas terkemuka di tingkat nasional maupun internasional.
- d. Meningkatkan peran dosen dan mahasiswa dalam publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun karya yang dipatenkan/HKI.
- e. Memperluas dan mengintensifkan jaringan kerjasama dalam rangka internasionalisasi PSMIG FK Undip.

4. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan dari PSMIG FK Undip adalah mendidik mahasiswa melalui serangkaian pengalaman belajar menyelesaikan suatu kurikulum pendidikan dalam level magister sehingga menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkarakter, unggul dan kompetitif yang mampu :

- a. Mengembangkan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi gizi;
- b. Menganalisis berbagai permasalahan gizi dan membuat rekomendasi kebijakan gizi untuk memecahkan berbagai permasalahan gizi serta mengelola program pendidikan, pelatihan dan pelayanan gizi.
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang gizi melalui penelitian dan mempublikasikan hasilnya baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- d. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan di bidang gizi dalam kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Penyusunan kurikulum PSMIG FK Undip mengacu pada visi dan misi program studi dengan melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, dan *stakeholder*, yaitu pengguna lulusan dari institusi pendidikan, rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas dan industri dan asosiasi profesi yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).

Kurikulum PSMIG FK UNDIP dibuat berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) tahun 2015, yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta masukan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI).

A. Profil Lulusan

Peran dan fungsi Lulusan PSMIG FK Undip adalah sebagai :

No.	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1.	<i>Educator</i>	Mampu mengembangkan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi gizi, baik di tingkat individu, kelompok maupun masyarakat berdasarkan masalah.

No.	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
2.	<i>Manager</i>	Memiliki jiwa kepemimpinan (<i>leadership</i>), mampu menganalisis berbagai permasalahan gizi dan membuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan gizi untuk memecahkan berbagai permasalahan gizi serta mengelola program pendidikan, pelatihan dan pelayanan gizi.
3.	<i>Researcher</i>	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Gizi berbasis molekuler melalui penelitian, serta mempublikasikan hasilnya dalam forum maupun jurnal ilmiah.

B. Capaian Pembelajaran Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan Umum Lulusan

Berdasarkan SNPT 2020, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi;
- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan diuraikan sebagai berikut:

1. Sikap

PRODI: MAGISTER ILMU GIZI Jenis: Akademik, Jenjang: S2	
SIKAP	
A1.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
A2.	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
A3.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
A4.	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
A5.	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

PRODI: MAGISTER ILMU GIZI	
Jenis: Akademik, Jenjang: S2	
SIKAP	
A6.	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
A7.	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
A8.	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
A9.	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
A10.	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2. Pengetahuan

PRODI: MAGISTER ILMU GIZI	
Jenis: Akademik, Jenjang: S2	
PENGUASAAN PENGETAHUAN (KOGNITIF)	
K1.	Mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi yang berbasis molekuler melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif dan teruji.
K2.	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi melalui penelitian ilmiah, yang disusun dalam bentuk tesis.

3. Keterampilan Umum

PRODI: MAGISTER ILMU GIZI	
Jenis: Akademik, Jenjang: S2	
KETERAMPILAN UMUM	
PU1.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
PU2.	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
PU3.	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
PU4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
PU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
PU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
PU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap

	penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
PU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
PU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

4. Keterampilan Khusus

PRODI: MAGISTER ILMU GIZI	
Jenis: Akademik, Jenjang: S2	
KETERAMPILAN (PSIKOMOTORIK) KHUSUS	
PK1.	Mampu merencanakan dan melakukan penelitian berbasis molekuler di bidang gizi yang inovatif dan teruji sebagai dasar pengembangan pengetahuan dan teknologi serta mempublikasikannya pada jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau internasional.
PK2.	Mampu memecahkan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi terkait pangan dan kesehatan dalam Sistem Kesehatan dan Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
PK3.	Mampu berperan sebagai tenaga ahli untuk memecahkan masalah gizi sebagai akademisi dan peneliti di bidang gizi melalui pendekatan inter atau multidisipliner.

C. Struktur kurikulum

1. Magister Ilmu Gizi By Course

a. Masa tempuh studi

- 1) Lama tempuh studi 2 tahun atau 4 semester.
- 2) Studi dirancang sampai semester 3.
- 3) Pembuatan proposal tesis dapat dimulai pada semester 2, melekat pada salah satu mata kuliah Pengembangan Proposal.
- 4) Penunjukkan pembimbing Tesis pada awal semester 2.

b. Beban SKS

Total SKS yang harus ditempuh sebanyak	40 sks
1) Matakuliah wajib Program Studi	20 sks
2) Matakuliah wajib konsentrasi	6 sks
3) Matakuliah pilihan konsentrasi	4 sks
4) Mata kuliah tugas akhir dan publikasi	<u>10 sks</u>
Total	40 sks

c. Konsentrasi

Terdapat 2 (dua) konsentrasi, yaitu:

- 1) Konsentrasi Gizi Klinik
- 2) Konsentrasi Gizi Masyarakat

2. Magister Ilmu Gizi By Research

a. Masa tempuh studi

- 1) Lama tempuh studi 2 tahun atau 4 semester.
- 2) Studi dirancang sampai semester 4.
- 3) Mahasiswa diharapkan sudah melakukan komunikasi tentang proposal penelitian dengan calon dosen pembimbing sebelum penerimaan mahasiswa baru dilakukan. Sehingga pada program ini *Letter of Acceptance* (LoA) dari calon dosen pembimbing menjadi salah satu prasyarat penerimaan mahasiswa.

b. Beban SKS

Total SKS yang harus ditempuh sebanyak	40 sks
1) Matakuliah wajib Program Studi	5 sks
2) Matakuliah pilihan	2 sks
3) Matakuliah penelitian	26 sks
4) Publikasi	7 sks
Total	40 sks

D. Daftar Mata Kuliah

1. Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Gizi (By Course)

Mata Kuliah Wajib Program Studi		
Kelompok MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah
Mata Kuliah Wajib Program Studi	P-DIG-8-110	Filsafat Ilmu dan Bio Etika
	P-DIG-8-111	Metodologi Penelitian
	P-DIG-8-120	Pengembangan Proposal

	P-DIG-8-112	Ilmu Gizi Lanjut
	P-DIG-8-113	Metabolisme Zat Gizi Makro dan Mikro
	P-DIG-8-114	Penilaian Status Gizi (P)
	P-DIG-8-115	Epidemiologi Gizi
	P-DIG-8-116	Gizi Molekuler
	P-DIG-8-121	Biostatistik Lanjut (P)
	P-DIG-8-123	Promosi Gizi
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Gizi Masyarakat		
Kelompok MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Gizi Masyarakat	P-DIG-8-124	Ekonomi dan kebijakan pangan
	P-DIG-8-125	Perencanaan Program Gizi Lanjut (P)
	P-DIG-8-117	Masalah Gizi Masyarakat
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Gizi Klinik		
Kelompok MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Gizi Klinik	P-DIG-8-118	Patogenesis Penyakit Gizi
	P-DIG-8-126	Asuhan Gizi pada Pasien Dewasa dan Geriatri
	P-DIG-8-127	Asuhan Gizi pada Pasien Anak

Tugas Akhir dan Publikasi		
Kelompok MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah
Tugas Akhir dan Publikasi	P-DIG-8-130	Seminar Proposal thesis
	P-DIG-8-131	Penulisan tesis
	P-DIG-8-132	Seminar hasil Penelitian
	P-DIG-8-133	Publikasi
Mata Kuliah Pilihan		
Kelompok MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah
MK. Pilihan	L-DIG-8-000	Mikrobiota Saluran Cerna
	L-DIG-8-001	Gizi pada pasien berkebutuhan khusus
	L-DIG-8-002	Gizi Tumbuh Kembang
	L-DIG-8-003	Pengembangan produk pangan intervensi gizi
	L-DIG-8-004	Gizi Bencana
Kelompok MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah
MK. Pilihan	L-DIG-8-005	Gizi Olah Raga
	L-DIG-8-006	Analisis dan Aplikasi Molekuler (P)
	L-DIG-8-007	Gizi Aging

	L-DIG-8-008	Pangan Fungsional dan Nutrasetikal (P)
	L-DIG-8-009	Keamanan Pangan
	L-DIG-8-010	Eco-marine Nutrition
	L-DIG-8-011	<i>International Research Course</i>

2. Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Gizi (By Research)

Mata Kuliah Wajib Program Studi		
Kelompok MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah
Mata Kuliah Wajib Program Studi	P-DIG-8-210	Metodologi Penelitian
	P-DIG-8-211	Pengembangan Proposal
	P-DIG-8-212	Ujian Proposal
	P-DIG-8-220	Penelitian I (<i>Progress report I</i>)
	P-DIG-8-230	Penelitian II (<i>Progress report II</i>)
	P-DIG-8-231	Seminar Hasil
	P-DIG-8-240	Publikasi
	P-DIG-8-241	Tesis
Mata Kuliah Pilihan		
Kelompok MK	Kode MK	Nama Mata Kuliah
MK. Pilihan	L-DIG-8-0..	Mata Kuliah Pendamping Tesis

E. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

1. Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Gizi (By Course) Semester 1

Konsentrasi Gizi Masyarakat		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
P-DIG-8-110	Filsafat Ilmu dan Bio Etika	1
P-DIG-8-111	Metodologi Penelitian	3
P-DIG-8-112	Ilmu Gizi Lanjut	2
P-DIG-8-113	Metabolisme Zat Gizi Makro dan Mikro	2
P-DIG-8-114	Penilaian Status Gizi (P)	2
P-DIG-8-115	Epidemiologi Gizi	2
P-DIG-8-116	Gizi Molekuler	2
P-DIG-8-117	Masalah Gizi Masyarakat	2
Total Sks Semester I		16

Konsentrasi Gizi Klinik		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
P-DIG-8-110	Filsafat Ilmu dan Bio Etika	1
P-DIG-8-111	Metodologi Penelitian	3
P-DIG-8-112	Ilmu Gizi Lanjut	2
P-DIG-8-113	Metabolisme Zat Gizi Makro dan Mikro	2
P-DIG-8-114	Penilaian Status Gizi (P)	2
P-DIG-8-115	Epidemiologi Gizi	2
P-DIG-8-116	Gizi Molekuler	2
P-DIG-8-118	Patogenesis Penyakit Gizi	2
Total Sks Semester I		16

Semester 2

Konsentrasi Gizi Masyarakat		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
P-DIG-8-120	Pengembangan Proposal	2
P-DIG-8-121	Biostatistik Lanjut (P)	2
P-DIG-8-123	Promosi Gizi	2
P-DIG-8-124	Ekonomi dan kebijakan pangan	2
P-DIG-8-125	Perencanaan Program Gizi Lanjut (P)	2
L-DIG-8-0..	Mata Kuliah Pilihan 1	2
L-DIG-8-0..	Mata Kuliah Pilihan 2	2
Total Sks Semester II		14

Konsentrasi Gizi Klinik		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
P-DIG-8-120	Pengembangan Proposal	2
P-DIG-8-121	Biostatistik Lanjut (P)	2
P-DIG-8-123	Promosi Gizi	2
P-DIG-8-126	Asuhan Gizi pada Pasien Dewasa dan Geriatri	2
P-DIG-8-127	Asuhan Gizi pada Pasien Anak	2
L-DIG-8-0..	Mata Kuliah Pilihan 1	2
L-DIG-8-0..	Mata Kuliah Pilihan 2	2
Total Sks Semester II		14

Semester 3

Konsentrasi Gizi Masyarakat		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
P-DIG-8-130	Seminar Proposal Thesis	1
P-DIG-8-131	Penulisan tesis	4
P-DIG-8-132	Seminar Hasil Penelitian	2
P-DIG-8-133	Publikasi	3
Total Sks Semester III		10

Konsentrasi Gizi Klinis		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
P-DIG-8-130	Seminar Proposal Thesis	1
P-DIG-8-131	Penulisan tesis	4
P-DIG-8-132	Seminar Hasil Penelitian	2
P-DIG-8-133	Publikasi	3
Total Sks Semester III		10

Mata Kuliah Pilihan

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah Sks
L-DIG-8-000	Mikrobiota Saluran Cerna	2
L-DIG-8-001	Gizi pada pasien berkebutuhan khusus	2
L-DIG-8-002	Gizi Tumbuh Kembang	2
L-DIG-8-003	Pengembangan produk pangan intervensi gizi	2
L-DIG-8-004	Gizi Bencana	2
L-DIG-8-005	Gizi Olah Raga	2

L-DIG-8-006	Analisis dan Aplikasi Molekuler (P)	2
L-DIG-8-007	Gizi Aging	2
L-DIG-8-008	Pangan Fungsional dan Nutrasetikal (P)	2
L-DIG-8-009	Keamanan Pangan	2
L-DIG-8-010	Eco-Marine Nutrition	2
L-DIG-8-011	<i>International Research Course</i>	4

2. Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Gizi (By Research)

Semester 1

By Research		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
P-DIG-8-210	Metodologi Penelitian	3
P-DIG-8-211	Pengembangan Proposal	2
P-DIG-8-212	Ujian proposal	3
Total SKS Semester I		8

Semester 2

By Research		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
P-DIG-8-220	Penelitian I (<i>Progress Report I</i>)	7
L-DIG-8-211	Mata Kuliah Pendamping Tesis ¹⁾	2
Total SKS Semester II		9

Semester 3

By Research		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
P-DIG-8-230	Penelitian II ²⁾ (<i>Progress Report II</i>)	7
P-DIG-8-231	Seminar Hasil	3
Total SKS Semester III		10

Semester 4

By Research		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
P-DIG-8-240	Publikasi ³⁾	7
P-DIG-8-241	Tesis	6
Total SKS Semester IV		13

Keterangan :

- 1) : Mata Kuliah pilihan penamping tesis adalah mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa dengan memilih mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada program Magister Ilmu gizi by course sebanyak 2 sks.
- 2) : Publikasi yang disyaratkan (2 artikel), minimal diterima dengan bukti *accepted*/diterima pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 dan Jurnal Internasional terakreditasi (Q4) **atau** 1 artikel *accepted*/diterima pada Jurnal internasional terindex scopus Q2 atau yang setara.
- 3) : Mata kuliah ini bias dilakukan di luar negeri pada program *sandwich* atau *Research exchange/Student exchange*.

Publikasi :

1. By Course

Publikasi yang disyaratkan minimal, adalah :

- a) Jurnal Nasional Sinta-2 atau jurnal internasional bereputasi ($SJR < 0.1$) sejumlah 1 artikel, nilai A.
atau
- b) Jurnal nasional Sinta-3 sejumlah 1 artikel, nilai B.

2. By Research

Publikasi yang disyaratkan minimal, adalah :

- a) Jurnal internasional bereputasi ($SJR > 0.1$), berupa *original research*, terbit di jurnal reguler, bukan edisi suplemen, sejumlah 1 artikel, nilai A.
atau
- b) Jurnal Internasional bereputasi ($SJR < 0.1$) sejumlah 1 artikel terbit di jurnal reguler, bukan edisi suplemen, **dan** Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta-2) versi Bahasa Inggris, nilai A.
atau
- c) Jurnal Internasional bereputasi ($SJR < 0.1$) berupa *original research*, terbit di jurnal reguler, bukan edisi suplemen, sejumlah 1 artikel, nilai B.

BAB III
PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI
DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

A. Pengertian Umum

Program Magister adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan Sarjana. Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 tahun 2020 pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (PSMIG FK Undip) diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester.

1. Semester

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester reguler, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap, yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.

2. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan program penyelenggaraan program.

Tujuan sistem kredit adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah – mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

3. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di dalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum

- a. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan tatap muka langsung maupun melalui online/ daring 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka langsung maupun melalui online/ daring 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

B. Penerimaan Dan Registrasi Mahasiswa

1. Status sebagai Mahasiswa

- a. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa PSMIG FK Undip, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai jadwal yang ditetapkan.
- b. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di universitas.
- c. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara online.
- d. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- e. Seorang calon mahasiswa PSMIG FK Undip mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- f. Mahasiswa PSMIG FK Undip dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi di lingkungan Undip ataupun berstatus ganda sebagai mahasiswa PSMIG FK Undip dan perguruan tinggi negeri lain, kecuali yang mengikuti *twinning program* yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro (UNDIP).

- g. Mahasiswa PSMIG FK Undip yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu fakultas/ jurusan/program studi secara tertulis kepada Rektor.
- h. Apabila selama 1 (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut mahasiswa yang bersangkutan belum menyatakan pilihannya, maka PSMIG FK Undip akan melaporkan mahasiswa yang bersangkutan ke Undip untuk diproses lebih lanjut.
- i. Mahasiswa dari program studi fakultas lain di lingkungan UNDIP atau universitas lain dari dalam maupun luar negeri dapat mengambil satu atau lebih mata kuliah di PSMIG FK Undip dan harus terdaftar sebagai mahasiswa tamu.

2. Persyaratan Bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)

Bagi WNA yang akan menjadi mahasiswa di PSMIG FK Undip harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Daftar Riwayat Hidup.
- 2) *Fotocopy*/salinan ijazah termasuk transkrip akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Memiliki sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia/ UKBI bagi program reguler.
- 4) Bukti *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 sebagai bukti kemampuan berbahasa inggris atau nilai IELTS/ TOEIC setara.
- 5) Surat Keterangan Jaminan Pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *Bank Account/Sponsorship*.

- 6) Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku internasional
- 7) *Fotocopy* paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun.
- 8) Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 9) Pasfoto terbaru.
- 10) Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
- 11) Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perijinan yang berlaku di Indonesia.

3. Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik

- a. Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester dengan cara melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang bekerjasama dengan Undip dan melakukan registrasi secara online.
- b. Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- c. Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian, dan/atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
- d. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester

- tertentu.
- e. SIAP adalah sistem informasi yang menjadi pangkalan data kegiatan Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
 - f. IRS bisa diisi secara online melalui SIAP dan hasil *print out* dimintakan persetujuan pembimbing akademik/dosen wali.
 - g. Tatacara pelaksanaan registrasi akademik diatur oleh fakultas/ program studi dan disosialisasikan sub bagian akademik.

4. Kewajiban Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
- b. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu, menghalangi, atau merendahkan martabat sivitas akademika lain.
- c. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengganggu keutuhan NKRI.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) persen dari aktivitas akademik terjadwal.
- e. Ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan yang bukan disebabkan oleh penugasan dari pimpinan fakultas/sekolah maka kehadirannya dihitung sebagai mangkir.
- f. Mahasiswa dianggap hadir atas ketidakhadiran dosen dalam proses mengajar, minimal 14 (empat belas) kali tatap muka dalam 1 (satu) semester.

5. Tidak Aktif / Mangkir

- a. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik tidak aktif (mangkir) pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.
- b. Mahasiswa yang berstatus tidak aktif (mangkir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen selama semester mangkir.
- c. Mahasiswa yang bertatus tidak aktif (mangkir) selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa.

6. Program Kerjasama Pendidikan

- a. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, PSMIG FK Undip dapat melakukan *Sit In*, *Student Exchange*, *Credit Transfer System (CTS)*, *Twinning Program* dan *Double Degree* dengan program studi yang bereputasi internasional dari perguruan tinggi lain.
- b. Dalam rangka membina perguruan tinggi swasta maka PSMIG FK Undip dapat melakukan *CTS*, *Twinning Program* dan *Double Degree* dengan program studi dari perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B.
- c. *Sit in* adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada Undip, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani

kegiatan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya.

- d. *Student Exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa Undip dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. *Credit Transfer System (CTS)* adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Undip.
- f. *Twinning Program* adalah pengembangan program studi yang sama antara Undip dengan perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama.
- g. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Undip dan perguruan tinggi mitra dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 2 (dua) ijazah.
- h. Penyelenggaraan kerjasama antara PSMIG FK Undip dengan perguruan tinggi lain dalam hal *Sit In*, *Student Exchange*, *CTS*, *Twinning Program* dan *Double Degree* wajib dipayungi dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani Rektor.

7. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi :

- a. Merencanakan pembelajaran, termasuk menyusun rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan dan membuat bahan ajar/buku ajar.
- b. Melaksanaan perkuliahan
- c. Melaksanakan penilaian hasil belajar dan menyerahkan nilai hasil evaluasi sesuai dengan jadwal.
- d. Menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- e. Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi diri tersebut dan masukan dari mahasiswa maupun institusi.
- f. Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi : studi lanjut, pelatihan - pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- g. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi : mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.

8. Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik)

Dosen wali atau Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya. Tugas dosen wali adalah :

- a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
- b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
- c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
- d. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

9. Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir (Tesis)

- a. Pembimbing Tesis
 - 1) Pembimbing Tesis adalah dosen yang disertai tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan Tesis.
 - 2) Penyusunan tesis mahasiswa dibawah pantauan dan evaluasi dosen pembimbing;
 - 3) Jumlah pembimbing tesis paling banyak 2 (dua) orang.
 - 4) Persyaratan pembimbing pertama dan pembimbing kedua program magister:
 - a. Pembimbing pertama adalah dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional

minimal Lektor yang mempunyai bidang kepakaran yang sesuai dengan tesis.

- b. Pembimbing kedua adalah dosen atau pakar bergelar Doktor yang mempunyai bidang kepakaran sesuai dengan tesis.
- 5) Penugasan dosen pembimbing tesis dapat dilakukan di semester pertama dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - 6) Ketua program studi secara berkala membantu proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka dapat diusulkan penggantian dosen pembimbing.
 - 7) Pembimbingan dapat dilakukan secara teratur paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu semester dan wajib dicatat dalam buku bimbingan (SIAP).
- b. Penguji Tesis
 - 1) Penguji tesis adalah seseorang yang bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor atau pakar yang bergelar doktor.
 - 2) Pembentukan tim penguji tesis diusulkan oleh ketua program studi atas pertimbangan dari tim pembimbing yang ditetapkan dengan surat keputusan dekan.
 - 3) Penguji tesis program magister berjumlah 4 (empat) sampai 5 (lima) orang termasuk pembimbing.
 - 4) Apabila anggota tim penguji berhalangan maka ketua program studi dapat menetapkan penggantinya.
 - 5) Bila terjadi perselisihan antara mahasiswa dengan tim pembimbing atau penguji maka diselesaikan

oleh tim pembina akademik yang dibentuk oleh Dekan.

10. Matrikulasi

- a. Program matrikulasi merupakan upaya akademik PSMIG FK Undip yang bertujuan mengurangi perbedaan cara pandang, menelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti program magister sekaligus memberikan bekal akademik kepada mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa yang menempuh S2 adalah alumni S1 yang tidak secara berkelanjutan belajar dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, calon mahasiswa dipandang memiliki latar belakang S1 yang kurang relevan dengan S2 yang dipilih.
- b. Kewajiban mengikuti matrikulasi harus disampaikan kepada calon mahasiswa sebagai prasyarat pendaftaran.
- c. Mahasiswa yang dapat mengikuti matrikulasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Diterima sebagai calon mahasiswa baru program magister universitas
 - 2) Telah melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan kalender akademik universitas.
- d. Kegiatan matrikulasi untuk mengikuti program magister dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Beban sks matrikulasi setara dengan 12 (dua belas) sks.
 - 2) Mahasiswa yang diperkenankan melanjutkan pendidikannya di program magister harus lulus semua mata kuliah matrikulasi.

- 3) Nilai lulus mata kuliah matrikulasi minimal C.
- 4) Besarnya biaya untuk mengikuti kegiatan matrikulasi diatur dan ditentukan secara khusus dengan Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan di Universitas.
- 5) Kegiatan matrikulasi dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu kegiatan pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas dengan jumlah tatap muka hingga 8 kali. Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh selama kegiatan matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perolehan satuan kredit semester pada kurikulum Program Magister. Mata kuliah yang disajikan dalam matrikulasi mengacu pada masukan dari AIPGI. Adapun mata kuliah tersebut sebagai berikut :

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Beban (SKS)
1	P-DIG-8-100	Ilmu Gizi Dasar	1
2	P-DIG-8-101	Biokimia	1
3	P-DIG-8-102	Gizi Daur Hidup	2
4	P-DIG-8-103	Penilaian Status Gizi	2
5	P-DIG-8-104	Anatomi dan Fisiologi	2
6	P-DIG-8-105	Dietetik Dasar	2
7	P-DIG-8-106	Patofisiologi	2

11. Beban, Masa Studi dan Penentuan Mata Kuliah

- a. Pendidikan pada PSMIG FK Undip mempunyai beban studi 40 sks dengan lama tempuh studi 2 tahun atau 4 semester dan paling lama 4 tahun atau 8 (sepuluh) semester.
- b. Pada awal semester pertama, mahasiswa sudah diharuskan menentukan konsentrasi yang diminati (Konsentrasi Gizi Klinik atau Konsentrasi Gizi Masyarakat).
- c. Penentuan mata kuliah :
 - 1) Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan mengambil mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah wajib konsentrasi sesuai kurikulum yang berlaku.
 - 2) Memasuki awal semester kedua, mahasiswa diharuskan memilih 2 (dua) mata kuliah pilihan sesuai kurikulum yang berlaku.
 - 3) Penentuan mata kuliah – mata kuliah dalam IRS untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali.
 - 4) IRS tidak akan disetujui pembimbing akademik apabila:
 - a) Mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain
 - b) Mengambil mata kuliah yang persyaratannya belum terpenuhi
 - c) Mengambil SKS melebihi jumlah sks yang diperbolehkan

- d) Mengambil mata kuliah yang pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- 5) IRS yang telah disetujui oleh dosen wali harus diserahkan ke program studi/fakultas.
- 6) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.
- 7) Apabila IRS ditolak mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- 8) Mata kuliah – mata kuliah dalam IRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan.
- 9) Penggantian suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- 10) Pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali selambat-lambatnya pada akhir minggu keempat setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- 11) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut kecuali mahasiswa sit in.

12. Evaluasi Hasil Belajar

- a. Evaluasi Hasil Belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- b. Evaluasi Hasil Belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen

- untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- c. Evaluasi Hasil Belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.
 - d. Evaluasi hasil belajar mahasiswa program magister :
 - 1) Tahap I dilakukan pada akhir semester 2 dengan ketentuan:
 - a) Telah memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan sertifikat TOEFL/IELTS/TOEIC.
 - b) Mampu mengumpulkan paling sedikit 18 sks dengan $IPK \geq 3,25$.
 - c) Apabila mampu mengumpulkan >18 sks tetapi $IPK < 3,25$ maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 18 sks dengan $IPK \geq 3,25$.
 - 2) Tahap II dilakukan pada akhir semester 2 dengan ketentuan:

Selambat-lambatnya pada akhir semester 8 , mahasiswa harus sudah mengumpulkan dan lulus semua beban sks yang ditetapkan dan $IPK \geq 3,00$.
 - e. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, tertulis dan atau ujian lisan/presentasi.
 - f. Ujian dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tesis.
 - g. Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. Dalam hal dosen atau tim dosen tidak segera menyerahkan nilai sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Ketua Program Studi dapat memberikan nilai **A** kepada semua peserta ujian.

i. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala dapat dalam bentuk :

1) Ujian semester

Syarat ujian semester adalah :

- a) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah yang bersangkutan yaitu yang tercantum dalam daftar peserta kuliah (DPK).
- b) Telah mengikuti mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 75% pada semester yang berjalan.
- c) Kesalahan membaca jadwal / tempat penyelenggaraan ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta ujian susulan.
- d) Ijin tidak mengikuti ujian dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut :
 - i. Sakit (disertai bukti Surat Keterangan Rumah Sakit/Puskesmas/Dokter Asli).
 - ii. Menjadi delegasi/ perwakilan Universitas
 - iii. Keluarga terkena musibah :
 - (1). Bapak dan/atau Ibu meninggal dunia/ sakit keras.
 - (2). Kakak dan/atau adik kandung meninggal
 - (3). dunia/sakit keras.
 - (4). Suami/isteri meninggal dunia/sakit keras.
 - (5). Anak kandung meninggal dunia/ sakit keras.

iv. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Ujian Tesis

Ujian tesis terdiri dari Ujian Proposal Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Akhir Tesis. Penyusunan Tesis diatur di dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis.

Beberapa persyaratan ujian akhir tesis adalah :

- a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
- b) Telah lulus semua mata kuliah tatap muka, melaksanakan ujian proposal dan seminar hasil penelitian (33 sks).
- c) Telah dinyatakan bebas dari *plagiarisme* melalui aplikasi tertentu program studi.
- d) Melampirkan *copy* sertifikat kemampuan berbahasa Inggris yang masih berlaku. Nilai kemampuan bahasa Inggris beserta sertifikat yang dapat digunakan adalah:
 - i. TOEFL dari *Service English Unit* (SEU) Universitas Diponegoro atau *Institutional Testing Program* (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF, dengan skor minimal 500.
 - ii. International TOEFL (*Paper Based Test* (PBT) TOEFL dengan skor minimal 500 atau *Internet Based Test* (IBT) TOEFL dengan skor minimal 53-64.
 - iii. *International English Testing System* (IELTS) dengan skor 4,5-5.
- e) Melampirkan surat pernyataan siap Ujian Tesis dari Pembimbing.

- f) Melampirkan bukti publikasi artikel tesis: Publikasi pada jurnal ilmiah nasional **diutamakan** yang terakreditasi Sinta 2, Sinta 3 atau jurnal ilmiah internasional terindex SCOPUS (minimal *submitted*).
 - g) Melampirkan lembar perbaikan naskah tesis sesuai masukan tim penguji yang telah ditandatangani oleh tim penguji dan tim pembimbing, kemudian dilampirkan bersama dengan naskah tesis.
 - h) Nilai Ujian Tesis minimal B.
- 3) Sistem Penilaian
- a) Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat mata kuliah.
 - b) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut :
 - A=4
 - B= 3
 - C= 2
 - D= 1
 - E= 0
 - c) Nilai lulus mata kuliah minimal C.
 - d) Mahasiswa yang mendapat nilai D dan E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler.
 - e) Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.
 - f) Tingkat keberhasilan.

Perhitungan Indeks Prestasi (IP) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Dengan K adalah besarnya sks mata kuliah, dan N adalah nilai bobot matakuliah. Setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dalam perhitungan IP dan digunakan nilai keberhasilannya yang tertinggi. Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

C. Ujian Perbaikan

1. Nilai hasil ujian yang dapat diperbaiki setinggi-tingginya nilai C dengan nilai maksimal B.
2. Ujian perbaikan dapat ditempuh sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
3. Mahasiswa yang mendapatkan nilai B, C dan D dapat melakukan perbaikan pada semester reguler, remidi pada semester berjalan, dan nilai yang dipakai adalah nilai yang terbaik.

D. Evaluasi Keberhasilan Studi

1. Pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi keberhasilan studi yang hasilnya dinyatakan dengan Indeks Prestasi.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus PSMIG FK Undip apabila:
 - a. Telah menempuh dan lulus semua mata kuliah (termasuk lulus Ujian Tesis dan Publikasi). Persyaratan publikasi hasil penelitian Tesis telah terpenuhi jika :

- 1) Publikasi hasil penelitian tesis pada Jurnal Ilmiah Internasional **diutamakan** terindeks *SCOPUS* atau jurnal ilmiah nasional **terakreditasi minimal dengan status telah diterima.**
 - 2) Publikasi hasil penelitian tesis pada Jurnal Ilmiah Nasional **terakreditasi sinta 3 dengan status diterima.**
 - 3) Dibuktikan dengan *Acceptance Letter*.
- b. IPK minimal 3,00.
 - c. Telah menyerahkan revisi tesis yang disetujui tim penguji dan lolos dari deteksi anti plagiarisme dengan aplikasi tertentu.
 - d. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas.
 - e. Menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/ laboratorium yang dipinjam.
 - f. Telah mengunggah ringkasan tesis pada *repository* Undip.

E. Yudisium Kelulusan Dan Gelar Akademik

1. Setiap mahasiswa PSMIG FK Undip dinyatakan lulus di dalam Rapat Yudisium Kelulusan dan kepadanya diberikan gelar akademik Magister Gizi (M.Gz).
2. Syarat Pemberian Gelar Akademik :
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti Program

Pendidikan Magister semua dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Telah dinyatakan lulus.
3. Predikat Kelulusan untuk Program Studi Magister sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Predikat
3,00 - 3,50	Memuaskan
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan
3,76 - 4,00	Dengan Pujian (Cumlaude)

Predikat Pujian (Cumlaude) diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Nilai tesis A serta telah menerbitkan artikel publikasi sesuai ketentuan.
- b. Masa Studi paling lama 6 (enam) semester.

F. Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik)

1. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
2. Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
3. Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena melahirkan, melaksanakan tugas negara, tugas

universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.

4. Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.
5. Ijin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu.
6. Mahasiswa yang berstatus cuti dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan persemester pada saat cuti.
7. Cuti akademik yang diajukan setelah masa perkuliahan berjalan dianggap sebagai mangkir, dan biaya pendidikan harus dibayarkan adalah sebesar 100% dari biaya pendidikan persemester.

G. Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa

1. Peserta PSMIG FK Undip yang mengajukan Undur Diri secara tertulis kepada Dekan dengan diketahui oleh Ketua Program Studi dilampiri berkas.
2. Permohonan undur diri yang disetujui oleh Dekan dibuatkan rekomendasi/ surat pengantar ke Universitas untuk diproses SK Rektor dilampiri surat permohonan surat undur diri yang ditandatangani oleh mahasiswa ybs dan copy bukti pembayaran semester terakhir/ rekap riwayat pembayaran biaya pendidikan.
3. BAA memproses SK Rektor undur diri mahasiswa yang bersangkutan.
4. Mahasiswa tersebut dihapus statusnya sebagai mahasiswa Undip.

H. Pelanggaran Akademik

Jenis Pelanggaran Akademik

a. Pelanggaran Akademik Ringan

- 1) Penyontekan dan/ atau perbuatan curang
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
- 2) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan.
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- 3) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan.
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

b. Pelanggaran Akademik Sedang

- 1) Perjokian
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
- 2) Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan.
- 3) Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang.

Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

- 4) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

c. Pelanggaran Akademik Berat

1) Pemalsuan

Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/ memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

2) Plagiat

Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/ atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

3) Penyuapan

Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau

ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

4) Penghinaan/ Pelecehan

Adalah perbuatan dalam bentuk apapun yang secara sengaja atau tidak sengaja mengganggu, menghalangi, atau merendahkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, Pemerintah, sivitas akademika lain dan pejabat di lingkungan Undip.

5) Gratifikasi

Adalah memberi hadiah atau janji, sementara diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar dosen atau tenaga kependidikan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

6) Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.

8) Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat.

Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

9) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat

Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan

sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

- 10) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
- 11) Pencatutan nama
Adalah perbuatan menggunakan nama orang lain tanpa seijin yang bersangkutan untuk keperluan akademik.
- 12) Menentang atau tidak mendukung ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
- 13) Mendukung dan/atau menyebarkan ideologi di luar Pancasila.

d. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

- 1) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan
 - a) Peringatan keras secara lisan oleh petugas atau tertulis oleh pimpinan fakultas/ ketua jurusan/ program studi/ ketua bagian.
 - b) Pengurangan nilai ujian dan/ atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan fakultas/ ketua jurusan maupun tidak.
- 2) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang
Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Undip paling lama 2 (dua) semester.
- 3) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat

Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Undip.

- 4) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Sanksi untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di undip
 - a) Pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI;
 - b) Kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip.

I. Prosedur Penetapan Sanksi

1. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan bukti pelanggaran;
 - b. Konfirmasi bukti dan pelanggaran oleh dosen pengampu/ Ketua departemen/ Ketua program studi;
 - c. Penetapan sanksi dosen pengampu/ Ketua departemen/ Ketua program studi.
2. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut :
 - a. Dekan menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/ informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat.
 - b. Tim pemeriksa dipimpin oleh Dekan dengan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan

sebagai sekretaris serta Ketua Program studi sebagai anggota;

- c. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/ informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat;
- d. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat, diserahkan kepada Dekan Fakultas untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Universitas;
- e. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, pimpinan universitas beserta kantor hukum membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik;
- f. Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiri atas:
 1. Pimpinan Universitas
 2. 3 (tiga) orang pakar hukum
 3. Pimpinan fakultas pelapor
 4. Tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang
- g. Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat diberi hak untuk membela diri dengan didampingi penasehat hukum.
- h. Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.

3. Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian statusnya sebagai mahasiswa Undip secara permanen khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat.
4. Pengenaan sanksi akademik berat selain pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa Undip khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat tetapi tidak diproses di pengadilan, maka pengenaan sanksi akademik berat tersebut dapat dilakukan.
5. Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah; Pimpinan Universitas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi.
6. Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani, ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai pada putusan pengadilan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa Undip khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana hanya dapat dikenakan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah dan dikenai sanksi pidana.
8. Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan atau diberhentikan sementara, dihitung sebagai masa studi;

9. Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding administratif, dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.

J. Pindah Studi

1. Ketentuan umum
 - a. PSMIG FK Undip menerima mahasiswa pindahan, yang berasal Program Magister Ilmu Gizi dari universitas negeri dengan peringkat akreditasi BAN-PT/ LAM-PT minimal setingkat, sesuai dengan prosedur dari Undip.
 - b. PSMIG FK Undip tidak menerima mahasiswa yang dikeluarkan/putus studi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain.
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau fakultas atau sebab lain yang sejenis yang dinyatakan dengan surat keterangan dari institusi asal.
2. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari PSMIG FK Undip.
3. Lama studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan dalam masa studi program studi yang dituju.

4. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester dimulai.
5. Persetujuan pindah studi perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung program studi di lingkungan Undip, konversi mata kuliah, serta sisa masa studi.
6. Bagi WNA yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di PSMIG FK Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup.
 - b. Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik,
 - c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*,
 - d. *Fotocopy* paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun,
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia,
 - f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia,
 - g. Pasfoto terbaru,
 - h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang,
 - i. Surat ijin dari Dirjen Dikti.
 - j. Asuransi kesehatan yang berlaku Internasional
7. Bagi Mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup.
 - b. Fotokopi/ salinan ijazah dan transkrip akademik.

- c. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Pasfoto terbaru
- e. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang

K. Wisuda

1. Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali periode kelulusan dalam satu tahun.
2. Pelaksanaan Wisuda dapat dilaksanakan secara daring (online) dan luring (offline)
3. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari PSMIG FK Undip wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya. atau selambat-lambatnya 1 (satu) periode wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.
4. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
5. Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan oleh universitas.

BAB IV
PROFIL PENGELOLA DEPARTEMEN

Nama : **Dra. Ani Margawati M.Kes,**
PhD
NIP : 196505251993032001
TTL : Yogyakarta, 25 Mei 1965
Alamat : Candi Prambanan Utara III/4
No Telp : 081325858445
Jabatan : Ketua Departemen Ilmu Gizi



BAB V
PROFIL PENGELOLA PROGRAM STUDI

Nama	: Gemala Anjani, S.Gz, M.Si, PhD	
NIP	: 198006182003122001	
TTL	: Klaten, 18 Juni 1980	
Alamat	: Jl. Gurami II B.66, Sebantengan, Ungaran	
No Telp	: 081285376785	
Jabatan	: Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi	

Nama	: Dr. Etika Ratna Noer, S. Gz, M.Si	
NIP	: 198011302010122001	
NIDN	: 0030118007	
TTL	: Semarang, 30 November 1980	
Alamat	: Jl. Sinar Wijaya, Perum Sinar Waluyo Semarang	
No. Telp	: 085656224128	
Jabatan	: Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Gizi	

BAB VI
PROFIL TIM GUGUS PENJAMIN MUTU

Nama	: Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz, M.Gizi	
NIP	: 198504070115012016	
TTL	: Semarang, 7 April 1985	
Alamat	: Jl. Diponegoro No 287, Gedanganak, Ungaran timur	
No Telp	: 081575207605	
Jabatan	: Ketua Gugus Penjamin Mutu	

Nama	: Ninik Rustanti, S.TP, M.Si	
NIP	: 197806252010122002	
TTL	: Semarang, 25 Juni 1978	
Alamat	: Jl. Gedawang Permai I Blok A/16 Semarang	
No Telp	: 081802475940	
Jabatan	: Sekretaris Gugus Penjamin Mutu	

BAB VII PROFIL DOSEN

1 Nama : **Prof. dr. Mohammad Sulchan, M.Sc, DA.Nutr, SpGK**

NIP : 194906201976031001

NIDN : 0020064901

TTL : Jepara, 20 Juni 1949

Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
S2 Universitas Indonesia
Sp1 Kolegium Ilmu Gizi Klinik Indonesia

Bidang Keahlian : S1 Kedokteran
S2 Gizi Komunitas
Sp1 Spesialis Gizi Klinik

Alamat : Wologito Raya 15, Semarang

No. Telp : 0816655235



2 Nama : **Dra. Ani Margawati M.Kes, PhD**

NIP : 196505251993032001

NIDN : 0025056506

TTL : Yogyakarta, 25 Mei 1965

Pendidikan : S1 Universitas Gadjah Mada
S2 Universitas Gadjah Mada
S3 The University of Hull, Inggris

Bidang Keahlian : S1 Antropologi
S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
S3 Sociology & Social/Medical Anthropology

Alamat : Candi Prambanan Utara III/4

No. Telp : 081325858445



3 Nama : **Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD**
NIP : 198006182003122001
NIDN : 0018068002
TTL : Klaten, 18 Juni 1980
Pendidikan : S1 Intitut Pertanian Bogor
S2 Intitut Pertanian Bogor
S3 Kanazawa University, Jepang
Bidang : S1 Gizi
Keahlian : S2 Ilmu Pangan
S3 Material Science
Alamat : Jl. Gurami II B.66, Sebantengan, Ungaran
No. Telp : 081285376785



4 Nama : **Dr. Diana Nur Afifah, STP, M.Si**
NIP : 198007312008012011
NIDN : 0031078004
TTL : Semarang, 31 Juli 1980
Pendidikan : S1 Intitut Pertanian Bogor
S2 Universitas Diponegoro
S3 Intitut Pertanian Bogor
Bidang : S1 Teknologi Pangan
Keahlian : S2 Gizi Masyarakat
S3 Ilmu Pangan
Alamat : Jl. Tulus Harapan BXI/C1 Semarang
No. Telp : 087770380468



5 Nama : **Prof. Dr. Ir. Aziz Nur Bambang, MS**

NIP : 195209181978031004

NIDN : 0018095203

TTL : Magetan, 18 September 1952

Pendidikan : S1 Intitut Pertanian Bogor
S2 Intitut Pertanian Bogor
S3 ENSAR Rennes, Perancis

Bidang Keahlian : S1 Perikanan
S2 Manajemen SDA
S3 Ekonomi SDA

Alamat : Jl. Wolter Munginsidi, Perumahan Dolog Blok I
No 140, Tlogosari Wetan, Pedurungan

No. Telp : 08122838515/ 085851326645



6 Nama : **Prof. Dr. Ir. Anang Mohammad Legowo, M.Sc**

NIP : 196004171986091001

NIDN : 0017046003

TTL : Pati, 17 April 1960

Pendidikan : S1 Universitas Gadjah Mada
S2 Kagawa University, Jepang
S3 Ehime University, Jepang

Bidang Keahlian : S1 Pengolahan Hasil Pertanian
S2 Ilmu dan Teknologi Pangan
S3 Ilmu Pangan

Alamat : Jl. Bukit Delima III, B-IV/2, Permata Puri,
Ngaliyan

No. Telp : 08156503627



7 Nama : **Prof. Tri Indah Winarni, MD, PhD**
NIP : 196605101997022001
NIDN : 0010056603
TTL : Blora, 10 Mei 1966
Pendidikan : S1 Universitas Gadjah Mada
S2 Universitas Diponegoro
S3 Universitas Diponegoro
Bidang Keahlian : S1 Kedokteran
S2 Biomedik
S3 Ilmu Kedokteran
Alamat : Jl. Bukit Arjuna 5, Semarang
No. Telp : (024) 8412311



8 Nama : **dr. Martha Irene Kartasurya, MSc, PhD**
NIP : 196407261991032003
NIDN : 0026076405
TTL : Sukabumi, 26 Juli 1964
Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
S2 Cornell University, US
S3 The University of Queensland, Australia
Bidang Keahlian : S1 Kedokteran
S2 Nutrition
S3 Nutrition
Alamat : Puri Anjasmoro Blok L1/24, Semarang
No. Telp : 081326441641



9 **Nama** : **Ahmad N Al-Baarri, SPT, MP, PhD**
NIP : 197406012001121002
NIDN : 0001067404
TTL : Purwokerto, 1 Juni 1974
Pendidikan : S1 Universitas Gadjah Mada
S2 Universitas Gadjah Mada
S3 Ehime University, Jepang
Bidang Keahlian : S1 Ilmu dan Teknologi Susu
S2 Ilmu dan Teknologi Susu
S3 Ilmu dan Teknologi Enzim
Alamat : Perumahan Citra Pesona Tembalang B5 Semarang
No. Telp : 081229229220



10 **Nama** : **Dr. dr. Bagoes Widjanarko, MPH, MA**
NIP : 196211021991031002
NIDN : 0002119204
TTL : Ungaran, 2 Nopember 1962
Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
S2 Maastricth University, Belanda
S3 Universitas Diponegoro
Bidang Keahlian : S1 Kedokteran
S2 Kesehatan Masyarakat
S3 Ilmu Kedokteran
Alamat : Gatotkaca, Kajangan-Kalongan, Ungaran
No. Telp : 08122909302



11 **Nama** : **Dr. Nyoman Suci Widyastiti,
dr, M.Kes, SpPK**
NIP : 197010231997022001
NIDN : 0023107003
TTL : Semarang, 23 Oktober 1970

Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
 : S2 Universitas Diponegoro
 : Sp1 Universitas Diponegoro
 : S3 Universitas Airlangga

Bidang : S1 Kedokteran
Keahlian : S2 Biomedik
 : Sp1 Patologi Klinik
 : S3 Ilmu Kedokteran

Alamat : Jl. Indrapasta 41, Semarang
No. Telp : (024) 3543003



12 **Nama** : **Dr. dr. Suhartono, M.Kes**
NIP : 196204141991031002
NIDN : 0014046202
TTL : Salatiga, 14 April 1962
Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
 : S2 Universitas Indonesia
 : S3 Universitas Diponegoro

Bidang : S1 Kedokteran
Keahlian : S2 Kesehatan Lingkungan
 : S3 Kedokteran dan Kesehatan

Alamat : Jl. Lamongan Raya No. 22 Semarang
No. Telp : 0811275410



13 **Nama** : **Faizah Fulyani, S.Si, M.Sc, PhD** 
 NIP : 198405180117012071
 NIDN : -
 TTL : Bandung, 18 Mei 1984
 Pendidikan : S1 Intitut Teknologi Bandung
 S2 Rijksuniversiteit Groningen - The Netherlands
 S3 Rijksuniversiteit Groningen - The Netherlands

 Bidang : S1 Kimia-Biokimia
 Keahlian : S2 Biomolecular Sciences and Biotechnology
 S3 Biomolecular Sciences - (Membrane)
 Enzymology

 Alamat : Halmahera III No 19, Semarang
 No. Telp : 08112880027

14 **Nama** : **dr. Endang Mahati, M.Sc,** 
 Ph.D
 NIP : 198310032008122003
 NIDN : 0003108302
 TTL : Semarang, 3 Oktober 1983
 Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
 S2 Universitas Gadjah Mada
 S3 Tottori University Japan

 Bidang : S1 Kedokteran
 Keahlian : S2 Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis
 S3 Regenerative Medicine and Biofunction

 Alamat : Semarang
 No. Telp : 081380502676

17 **Nama** : **Prof. Dr. dr. Hardhono
Susanto, PAK(K)**
NIP : 1955051119810301004
NIDN : 0011055504
TTL : Semarang, 11 Mei 1955
Pendidikan : S1 Universitas Gadjah Mada
 S2 Universitas Gadjah Mada
 Sp1 Universitas Diponegoro
Bidang : S1 Kedokteran
Keahlian : S2 Ilmu Kedokteran
 Sp1 Anatomi Kedokteran
Alamat : Jl. Erlangga Raya 42, Semarang
No. Telp : 0811272242



18 **Nama** : **Dr. dr. Kusmiyati DK, M.Kes**
NIP : 195311091983012001
NIDN : 0009115305
TTL : Semarang, 9 November 1953
Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
 S2 Universitas Diponegoro
 S3 Universitas Diponegoro
Bidang : S1 Kedokteran
Keahlian : S2 Biomedik
 S3 Ilmu Kedokteran
Alamat : Jl. Petelan Tengah 863 Semarang
No. Telp : 08112765858



19 Nama : **dr. Muflihatul Muniroh,**
M.Si., Med., Ph.D.

NIP : 198302182009122004

NIDN : 0018028302

TTL : 18 Februari 1983

Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
S2 Universitas Diponegoro
S3 Kagoshima University

Bidang : S1 Kedokteran

Keahlian : S2 Biomedical Science
S3 Epidemiology and Preventive Medicine

Alamat : -

No. Telp : 08112777409



20 Nama : **Dr.dr. Mexitalia Setiawati**
EM, SpA(K)

NIP : 19670227 199509 2 001

NIDN : 8835970018

TTL : Semarang, 27 Februari 1967

Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
Sp Universitas Diponegoro
S3 Universitas Diponegoro

Bidang : S1 Kedokteran

Keahlian : Sp Anak
S3 Ilmu Kedokteran

Alamat : Gajah 50 Semarang, Indonesia

No. Telp : 081325641808



21 **Nama** : **dr. Rina Pratiwi, M.Si.Med.,
Sp.A (K).**
NIP : 198503182010122006
NIDN : 0018038501
TTL : 18 Maret 1985
Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
 : Sp1 Universitas Diponegoro
 : S2 Universitas Diponegoro
 : Sp2 Universitas Indonesia

Bidang : S1 Kedokteran
Keahlian : Sp1 Kesehatan Anak
 : S2 Ilmu Biomedik
 : Sp2 Ilmu Kesehatan Anak

Alamat : -
No. Telp : -



22 **Nama** : **Dr. Drs. Suroto, M.Pd**
NIP : 196604221999031006
NIDN : 0022046606
TTL : Semarang, 22 April 1966
Pendidikan : S1 IKIP Semarang
 : S2 Universitas Negeri Semarang
 : S3 Universitas Negeri Semarang

Bidang : S1 Kepelatihan
Keahlian : S2 Keolahragaan
 : S3 Pendidikan Olahraga

Alamat : Jl. Tampomas Utara 1 No. 16, Semarang
No. Telp : 088801929378



23 **Nama** : **Prof. Dr. Mohammad Zen
Rahfiludin, SKM, M.Kes**

NIP : 197204201997021001

NIDN : 0020047207

TTL : Semarang, 20 April 1972

Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
 S2 Universitas Diponegoro
 S3 Universitas Airlangga

Bidang : S1 Kedokteran

Keahlian : S2 Gizi Biomedis
 S3 Gizi Kesehatan Masyarakat

Alamat : Jl. Kusumawardhani H.35, Semarang

No. Telp : 08122889745



24 **Nama** : **Prof. Dr. Andri Cahyo
Kumoro. ST, MT**

NIP : 197405231998021001

NIDN : 0023057403

TTL : Purworejo, 23 Mei 1974

Pendidikan : S1 Universitas Gadjah Mada
 S2 Universitas Gadjah Mada
 S3 Universiti Malaya, Malaysia

Bidang : S1 Teknik Kimia

Keahlian : S2 Teknik Kimia
 S3 Teknik Kimia

Alamat : Jl. Pondok Asri Selatan II No 43 RT 02/X,
 Gedanganak, Ungaran

No. Telp : 085875410473



25 **Nama** : **Dr.dr.Apoina Kartini,M.Kes**
NIP : 196604171991032002
NIDN : 0017046605
TTL : Malang, 17 April 1966
Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
S2 Universitas Indonesia
S3 Universitas Diponegoro
Bidang : S1 Kedokteran
Keahlian : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
S3 Kedokteran dan Kesehatan
Alamat : Jl. Lamongan Raya 22 Semarang
No. Telp : 081326565417



26 **Nama** : **Prof. dr. Siti Fatimah-Muis,**
MSc, SpGK
NIP : 13036806700
NIDN : -
TTL : Surabaya, 18 Maret 1943
Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
S2 Queen Elizabeth College, Faculty of Science
University of London
Sp1 Kolegium Ilmu Gizi Klinik Indonesia
Bidang : S1 Kedokteran
Keahlian : S2 Human Nutrition
Sp1 Gizi Klinik
Alamat : Jl. Dieng No 4 Semarang
No. Telp : 08122867895



27 **Nama** : **Prof. Dr. dr. Suharyo
Hadisaputro, Sp.PD-KPTI**

NIP : -

NIDK : 8887000016

TTL : Pati, 10 Maret 1945

Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
 Sp Universitas Diponegoro
 S3 Universitas Diponegoro

Bidang : S1 Kedokteran

Keahlian : Sp Penyakit dalam
 S3 Ilmu Kedokteran

Alamat : Pedalangan, Banyumanik

No. Telp : -



28. **Nama** : **Ahmad Syauqy, S. Gz.,
M.P.H., Ph.D**

NIP : 198503152014041001

NIDN : 0015038505

TTL : Jakarta, 15 Maret 1985

Pendidikan : S1 Universitas Esa Unggul
 S2 Universitas Gajah Mada
 S3 Taipei Medical University

Bidang : S1 Ilmu Gizi

Keahlian : S2 Kesehatan Masyarakat
 S3 Ilmu Gizi dan Kesehatan

Alamat : Gedawang

No. Telp : 085718713637



29. Nama : **Dr. Etika Ratna Noer, S. Gz, M.Si**
NIP : 198011302010122001
NIDN : 0030118007
TTL : Semarang, 30 November 1980
Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
S2 Universitas Diponegoro
S3 Universitas Diponegoro
Bidang Keahlian : S1 Ilmu Gizi
S2 Gizi Masyarakat
S3 Ilmu Kedokteran dan Kesehatan
Alamat : Jl. Sinar Wijaya, Perum Sinar Waluyo Semarang
No. Telp : 085656224128



30. Nama : **Adriyan Pramono, S.Gz, M.Si, PhD**
NIP : 198507042010122005
NIDN : 0004078501
TTL : Semarang, 04 Juli 1985
Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
S2 Universitas Diponegoro
S3 Maastricht University, Belanda
Bidang Keahlian : Ilmu Gizi, Biomedis, Riset Translational
Alamat : Perum Citra Pesona, Banyumanik, Semarang
No. Telp : 081282037051



BAB VIII

PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Nama : **Retno Chuzaemah, SAP**
NIP : 197401032008102001
TTL : Magelang, 3 Januari 1974
Alamat : Jl. Payungmas II /D24 Pudak
Payung Semarang
No Telp : 085726998099
Bagian : Akademik S2



2. Nama : **Budi Cahyani**
NIP : 197703070214012940
TTL : Semarang, 7 Maret 1977
Alamat : Jl. Pergiwati III No. 20
Semarang
No Telp : 081575160733
Bagian : Administrasi Umum



3. Nama : **Arvi Paramita Dewi, S.Kom**
NIP : 197809082009102001
TTL : Magelang, 08 September 1978
Alamat : Jl. Sawunggaling Timur No.22
Semarang
No Telp : 08156630835
Bagian : Pengelola Layanan Akademik



4. **Nama** : **Yunila Dwi Putri Ariyanti, S.Kom**
NIP : 198806140214012920
TTL : Semarang, 14 Juni 1988
Alamat : Pundensari RT 07/RW II Kr.
Anyar Tugu, Semarang
No Telp : 081390066877
Bagian : Akademik S1



5. **Nama** : **Moh Iswanto**
NIP : 198112130214011894
TTL : Weleri, 13 Desember 1981
Alamat : Ds. Gebanganom, Dusun
Sidomulyo
No Telp : 08157290887
Bagian : Administrasi Umum



6. **Nama** : **Fifi Nurhayati, SKM**
NIP : 197412052014092002
TTL : Semarang, 5 Desember 1974
Alamat : Jl. Nangka I nomer 5 Semarang
No Telp : 081325661400
Bagian : Keuangan dan Kepegawaian



7. **Nama** : **Mustika Wahyu Nugraha, S.E**
NIK : -
TTL : Semarang, 04 Mei 1995
Alamat : Jl. Bukit Beringin Elok Raya,
Blok B No.348, Ngaliyan,
Semarang
No Telp : 08985791279
Bagian : Akademik S1



8. **Nama** : **Maria Kristina Handayani, SE**
NIP : 198603170214012893
TTL : Semarang, 17 Maret 1986
Alamat : Jl. Sidoasih II No.20 RT 04/RW
07 Muktiharjo Kidul
No Telp : 087700333654
Bagian : Keuangan



9. **Nama** : **Dyah Arum Kurniamita, S.Hum**
NIP : -
TTL : Temanggung, 11 September
1997
Alamat : Jl. Sri Rejeki Utara XIII, No 46
Rt 01/Rw 07, Kel. Kalibanteng
Utara, Kec. Semarang Barat,
Kota Semarang
No Telp : 085952814994
Bagian : Perpustakaan



10. Nama : **Evi Silitoma K, S.Kom**
NIP : 198502122009101001
TTL : Semarang, 12 Februari 1985
Alamat : Jl. Bukit cemara sari 4 blok CN
II Akel. Meteseh, kec
Tembalang. Semarang
No Telp : 085691191063
Bagian : Umum dan Perlengkapan Aset



11. Nama : **Wahyu Bimo Pamungkas**
NIP : 197901270214011965
TTL : Semarang, 27 Januari 1979
Alamat : Jl. Kintelan Baru, Semarang
No Telp : 085865609005
Bagian : Umum dan Perlengkapan Aset



12. Nama : **Tania Bagaya, S.T**
NIP : 198606170216112157
TTL : Ujung Pandang, 17 Juni 1986
Alamat : Jl. Ngesrep Timur III/ 14
Semarang
No Telp : 081333108920
Bagian : Teknisi Laboratorium Kuliner
dan ITP



13. Nama : **Diah Purwaning Rahayu, A.Md.AK**
NIP : 199501270216112158
TTL : Semarang, 27 Januari 1995
Alamat : Jl. Bledak Anggur VI/4,
Semarang
No Telp : 083842304069
Bagian : Teknisi Laboratorium Center of
Nutrition Research



14. Nama : **Widak Asrianing, S.T**
NIP : 199105220216112159
TTL : Ngawi, 22 Mei 1991
Alamat : Jl. Ngesrep Timur III/14,
Semarang
No Telp : 085725664275
Bagian : Teknisi Laboratorium Kimia
dan PSG



